



PUTUSAN

Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 40/10 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Tumirin als Abro Bin Sumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri walaupun haknya dalam Persidangan untuk didampingi Penasihat Hukum baik Penasihat Hukum Pribadi atau Penasihat Hukum dari Posbakum PN Bengkalis telah diberikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TUMIRIN Als ABRO Bin SUMARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan anak dibawah umur" yang diatur dan diancam pidana **81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak berwarna hitam
 - 1 (satu) helai celana levis panjang
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru
 - 1 (satu) helai mini BH warna biru dan putih
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **TUMIRIN Als ABRO Bin SUMARI pertama bulan Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib, kedua kali masih di bulan Januari 2022, ketiga kali masih di bulan Januari 2022, keempat kali masih di bulan Januari 2022, kelima kali masih di bulan Januari 2022 dan ke enam kali masih di bulan Januari 2022** di sebuah rumah di Jalan Puncak RT 005 RW 007 Desa/kel. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang Tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terhadap korban atas nama USWATUN HASANAH Bin MULYADI 17 Tahun/lahir pada tanggal 15 April 2005 berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor 1205CLT2306201164704 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”***, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban yang pertama terjadi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Puncak RT 005 RW 007 Desa/kel. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Dimana anak korban sedang berada dikamar dan sedang bermain HP. Kemudian anak korban melihat terdakwa yang sedang menonton TV kemudian meminta uang kepada terdakwa dengan mengatakan “YAH MINTA UANG KENAPA? Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) UNTUK TUGAS SEKOLAH” selanjutnya terdakwa mengatakan “INI ADA Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) AMBIL LAH” kemudian terdakwa merasa takut yang dimana terdakwa pernah mencabuli anak korban

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan merasa curiga akan kebaikan terdakwa, selanjutnya anak korban menjawab "GAK USAH LAH YAH, NANTI AKU MINTAK SAMA MAMAK AJA". Sambil anak korban melanjutkan bermain HP, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan meletakkan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di dekat bantal kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban dengan mengatakan "AYOKLAH YOK, GAPAPA, GAK SAKIT KOK" anak korban pun menjawab "APA NI YAH? GAK MAU LOH" kemudian terdakwa pun langsung menarik tangan anak korban, dan anak korban pun menendang perut terdakwa, tetapi terdakwa langsung menggendong anak korban sampai dapur, selanjutnya terdakwa meletakkan anak korban di posisi tidur, kemudian terdakwa mencium bibir, membuka celana dan meraba seluruh badan anak korban, anak korban pun mengeluh kesakitan dengan mengatakan "SAKIT LOH YAH, UDAH LAH" kemudian terdakwa menjawab "GAK LOH, GAK BENTAR". Kemudian anak korban melakukan perlawanan dan penolakan yang mana anak korban berusaha mendorong dada terdakwa dan menendang perut pada saat terdakwa ingin melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan mengatakan "UDAH LAH PAK, KAN BAPAK PUNYA ISTRI, JANGAN PAKSA AKU, MASA DEPAN AKU MASIH PANJANG", namun terdakwa tidak memperdulikan dan terdakwa pun langsung memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan diri ke kamar mandi.

Bahwa anak korban ada melakukan perlawanan dan penolakan, yang mana anak korban berusaha mendorong dada terdakwa dan menendang perut pada saat terdakwa ingin melakukan persetubuhan terhadap anak korban dengan mengatakan "UDAH LAH PAK, KAN BAPAK PUNYA ISTRI, JANGAN PAKSA AKU, MASA DEPAN AKU MASIH PANJANG"

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban sudah berulang sampai 6 (enam) kali yaitu dimulai dari **pertama bulan Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib, kedua kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022, ketiga kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022, keempat kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022, kelima kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022 dan ke enam kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022** tempat

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadianya tetap di sebuah rumah di Jalan Puncak RT 005 RW 007 Desa/kel. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang merupakan rumah tinggal anak korban dengan Terdakwa (*selaku ayah sambung anak korban berdasarkan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh menteri agama RI Suryadharma ali tanggal 23 Februari 2010*)

Bahwa modus dan cara yang dilakukan terdakwa untuk menyetubuhi anak korban selalu sama yaitu dengan cara mengancam yaitu apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengannya maka Terdakwa akan mengusir anak korban dari rumah dan tidak mau membiayai sekolah anak korban.

Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan **Visum Et Repertum No.44/RSUD/2022/110 tanggal 27 Mei 2022 yang di periksa oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp.OG** pada RSUD Kec. Mandau anak Korban mengalami sebagai berikut :

Pada anak korban ditemukan :

- Anak Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum cukup dan anak korban mengaku telah terjadi tindakan persetubuhan anak dibawah umur oleh orang tua korban
- Rectal toucher :
- luka robek pada semua lapangan selaput dara, kecuali pada pukol satu, delapan, Sembilan, sebelas.
- Luka mencapai dasar
- Hiperimis negative

Kesimpulan

Terdapat luka robek lama pada selaput dara seorang anak perempuan yang sudah akil baligh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.** -----

Atau

Kedua

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TUMIRIN Als ABRO Bin SUMARI** pertama bulan Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib, kedua kali masih di bulan Januari 2022, ketiga kali masih di bulan Januari 2022, keempat kali masih di bulan Januari 2022, kelima kali masih di bulan Januari 2022 dan keenam kali masih di bulan Januari 2022 di sebuah rumah di Jalan Puncak RT 005 RW 007 Desa/kel. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban atas nama USWATUN HASANAH Bin MULYADI 17 Tahun/lahir pada tanggal 15 April 2005 berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor 1205CLT2306201164704 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”***, dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang pertama terjadi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Puncak RT 005 RW 007 Desa/kel. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Dimana anak korban sedang berada dikamar dan sedang bermain HP. Kemudian anak korban melihat terdakwa yang sedang menonton TV kemudian meminta uang kepada terdakwa dengan mengatakan **“YAH MINTA UANG KENAPA? Rp.5000 UNTUK TUGAS SEKOLAH”** selanjutnya terdakwa mengatakan **“INI ADA Rp.50.000 AMBIL LAH”** kemudian terdakwa merasa takut yang dimana terdakwa pernah mencabuli anak korban sebelumnya dan merasa curiga akan kebaikan terdakwa, selanjutnya anak korban menjawab **“GAK USAH LAH YAH, NANTI AKU MINTAK SAMA MAMAK AJA”**. Sambil anak korban melanjutkan bermain HP, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan meletakkan uang sejumlah Rp.50.000 di dekat bantal kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban dengan mengatakan **“AYOKLAH YOK, GAPAPA, GAK SAKIT KOK”** anak korban pun menjawab **“APA NI YAH? GAK MAU LOH”** kemudian terdakwa pun langsung menarik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



tangan anak korban, dan anak korban pun menendang perut terdakwa, tetapi terdakwa langsung menggendong anak korban sampai dapur, selanjutnya terdakwa meletakkan anak korban di posisi tidur, kemudian terdakwa mencium bibir, membuka celana dan meraba seluruh badan anak korban, anak korban pun mengeluh kesakitan dengan mengatakan "SAKIT LOH YAH, UDAH LAH" kemudian terdakwa menjawab "GAK LOH, GAK BENTAR". Kemudian anak korban pun memukul dada terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan dan terdakwa pun langsung memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan diri ke kamar mandi.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban sudah berulang sampai 6 (enam) kali yaitu dimulai dari **pertama bulan Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib, kedua kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022, ketiga kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022, keempat kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022, kelima kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022 dan ke enam kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022** tempat terjadinya tetap di sebuah rumah di Jalan Puncak RT 005 RW 007 Desa/kel. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang merupakan rumah tinggal anak korban dengan Terdakwa.

Bahwa modus dan cara yang dilakukan terdakwa untuk menyetubuhi anak korban selalu sama yaitu dengan cara mengancam yaitu apabila tidak mau melakukan persetubuhan dengannya maka Terdakwa akan mengusir anak korban dari rumah dan tidak mau membiayai sekolah anak korban Terdakwa juga membujuk anak korban dengan membelikan sepatu safety, memperbaiki HP yang sering rusak, dan dijanjikan akan dibelikan sepeda motor dan dibelikan laptop dan terdakwa juga memberikan anak korban uang dengan jumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan **Visum Et Repertum No.44/RSUD/2022/110 tanggal 27 Mei 2022 yang di periksa oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp.OG** pada RSUD Kec. Mandau anak Korban mengalami sebagai berikut :

Pada anak korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum cukup dan anak korban mengaku telah terjadi tindakan persetubuhan anak dibawah umur oleh orang tua korban
- Rectal toucher :
 - luka robek pada semua lapangan selaput dara, kecuali pada pukuk satu, delapan, Sembilan, sebelas.
 - Luka mencapai dasar
 - Hiperimis negative

Kesimpulan

Terdapat luka robek lama pada selaput dara seorang anak perempuan yang sudah akil baligh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa TUMIRIN Als ABRO Bin SUMARI pertama bulan Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib, kedua kali masih di bulan Januari 2022, ketiga kali masih di bulan Januari 2022, keempat kali masih di bulan Januari 2022, kelima kali masih di bulan Januari 2022 dan ke enam kali masih di bulan Januari 2022 di sebuah rumah di Jalan Puncak RT 005 RW 007 Desa/kel. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak korban atas nama USWATUN HASANAH Bin MULYADI 17 Tahun/lahir pada tanggal 15 April 2005 berdasarkan surat Akta Kelahiran Nomor 1205CLT2306201164704 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”***, dimana

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa berawal dari Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban yang pertama terjadi pada bulan Januari 2022 sekira pukul 13.30 wib di Jalan Puncak RT 005 RW 007 Desa/kel. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Dimana anak korban sedang berada dikamar dan sedang bermain HP. Kemudian anak korban melihat terdakwa yang sedang menonton TV kemudian meminta uang kepada terdakwa dengan mengatakan "YAH MINTA UANG KENAPA? Rp.5000 UNTUK TUGAS SEKOLAH" selanjutnya terdakwa mengatakan "INI ADA Rp.50.000 AMBIL LAH" kemudian terdakwa merasa takut yang dimana terdakwa pernah mencabuli anak korban sebelumnya dan merasa curiga akan kebaikan terdakwa, selanjutnya anak korban menjawab "GAK USAH LAH YAH, NANTI AKU MINTAK SAMA MAMAK AJA". Sambil anak korban melanjutkan bermain HP, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar anak korban dan meletakkan uang sejumlah Rp.50.000 di dekat bantal kemudian terdakwa langsung menarik tangan anak korban dengan mengatakan "AYOKLAH YOK, GAPAPA, GAK SAKIT KOK" anak korban pun menjawab "APA NI YAH? GAK MAU LOH" kemudian terdakwa pun langsung menarik tangan anak korban, dan anak korban pun menendang perut terdakwa, tetapi terdakwa langsung menggendong anak korban sampai dapur, selanjutnya terdakwa meletakkan anak korban di posisi tidur, kemudian terdakwa mencium bibir, membuka celana dan meraba seluruh badan anak korban, anak korban pun mengeluh kesakitan dengan mengatakan "SAKIT LOH YAH, UDAH LAH" kemudian terdakwa menjawab "GAK LOH, GAK BENTAR". Kemudian anak korban pun memukul dada terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan dan terdakwa pun langsung memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina anak korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit dan terdakwa mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan diri ke kamar mandi.

Bahwa anak korban ada melakukan perlawanan dan penolakan, yang mana anak korban berusaha mendorong dada terdakwa dan menendang perut pada saat terdakwa ingin melakukan persetujuan terhadap anak korban dengan mengatakan "UDAH LAH PAK, KAN BAPAK PUNYA ISTRI, JANGAN PAKSA AKU, MASA DEPAN AKU MASIH PANJANG"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban sudah berulang sampai 6 (enam) kali yaitu dimulai dari **pertama bulan Januari 2022 sekira jam 13.30 Wib**, kedua kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022, ketiga kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022, keempat kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022, kelima kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022 dan ke enam kali hari/tanggal anak korban lupa tetapi masih di bulan Januari 2022 tempat terjadinya tetap di sebuah rumah di Jalan Puncak RT 005 RW 007 Desa/kel. Boncah Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang merupakan rumah tinggal anak korban dengan Terdakwa.

Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan **Visum Et Repertum No.44/RSUD/2022/110 tanggal 27 Mei 2022 yang di periksa oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp.OG** pada RSUD Kec. Mandau anak Korban mengalami sebagai berikut :

Pada anak korban ditemukan :

- Anak Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum cukup dan anak korban mengaku telah terjadi tindakan persetubuhan anak dibawah umur oleh orang tua korban
- Rectal toucher :
 - luka robek pada semua lapangan selaput dara, kecuali pada pukul satu, delapan, Sembilan, sebelas.
 - Luka mencapai dasar
 - Hiperimis negatif

Kesimpulan

Terdapat luka robek lama pada selaput dara seorang anak perempuan yang sudah akil baligh

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Uswatun Hasanah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetujuan tersebut terjadi **pertama** kali pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat bulan januari 2022 sekira pukul 13.30 wib dirumah terdakwa yang beralamat di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis. kejadian yang **kedua** pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat bulan januari 2022 jamnya terdakwa tidak ingat ditempat kejadian yang sama yaitu dirumah terdakwa di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis. yang **ketiga** terjadi pada hari tanggal yang terdakwa tidak ingat bulan februari 2022 sekira jam terdakwa tidak ingat ditempat yang sama yaitu dirumah terdakwa di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis. kejadian **keempat** terjadi pada hari tanggal terdakwa tidak ingat bulan maret 2022 sekira jamnya terdakwa tidak ingat ladi dirumah terdakwa di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis. **keempat** terjadi pada hari tanggal terdakwa tidak ingat bulan maret 2022 sekira jamnya terdakwa tidak ingat ladi dirumah terdakwa di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis **yang kelima** terjadi pada hari tanggal terdakwa tidak ingat bulan maret 2022 sekira jamnya terdakwa tidak ingat ladi dirumah terdakwa di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis dan yang **keenam** terjadi pada hari tanggal terdakwa tidak ingat bulan maret 2022 sekira jamnya terdakwa tidak ingat ladi dirumah terdakwa di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis;
- Bahwa terdakwa dengan anak tidak memiliki hubungan khusus layaknya berpacaran, yang mana terdakwa merupakan ayah tiri anak;
- Bahwa terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak dengan mengancam anak jika anak tidak mau melakukan persetujuan dengan terdakwa, maka terdakwa akan mengusir anak dari rumah, dan tidak mau membiayai sekolah anak, dan terdakwa juga ada membujuk anak dengan membelikan sepatu sefti, memperbaiki hp anak yang rusak, dijanjikan akan dibelikan sepeda motor, dan dijanjikan laptop, memberikan anak uang dengan sejumlah Rp.50.000;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara meraba badan anak, membuka celana anak, membuka celana dalam anak, meraba payudara, memcium bibir anak, menghisap payudara anak, memasukkan jari terdakwa kedalam lubang vagina anak, terakhir terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam lubang vagina anak dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak sudah sebanyak 6 (enam) kali tetapi anak yang ingat kejadian persetubuhan yang pertama kali saja;
- Bahwa anak ada melakukan perlawanan dan penolakan, yang mana anak ada berusaha mendorong dada terdakwa, menendang perut terdakwa, pada saat ingin melakukan persetubuhan terhadap anak dan anak juga ada melakukan penolakan dengan mengatakan "UDAH LAH PAK, AKU TIDAK MAU, KAN BAPAK PUNYA ISTRI, JANGAN PAKSA AKU, MASA DEPAN AKU MASIH PANJANG";
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut anak merasa sakit dibagian vagina anak, anak juga merasa malu serta juga merasa trauma akan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 mei 2022 bahwa kejadian persetubuhan kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan terdakwa, yang mana terdakwa ada menarik tangan anak dengan kuat hingga tangan anak sakit, waktu terdakwa menarik anak kedalam kamar, dan pada saat kejadian persetubuhan tersebut, terdakwa juga menahan kedua tangan anak ke atas kepala anak dengan tanganya, sehingga anak tidak dapat melakukan perlawanan, anak sempat berusaha melepaskan tangan anak dari pegangan terdakwa, tetapi dikarenakan tenaga terdakwa yang sangat kuat, anak pun tidak sanggup melepaskan tangan anak dari pegangan terdakwa, dan untuk ancamannya, terdakwa mengatakan kepada anak, kalau anak berani untuk memberitahukan kepada ibu anak, dan melawan akan persetubuhannya yang telah dilakukan terdakwa, anak tidak akan dibiayai sekolah dan anak akan diusir dari rumah sambil membersarkan matanya sehingga anak merasa sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Siti Indah Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan anak tersebut terjadi sejak bulan januari 2022 hingga bulan maret 2022. Sedangkan tempat kejadian prsetubuhan tersebut di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah sambung dari anak korban yang tinggal satu rumah;
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut anak seperti trauma dan takut dan akibat dari persetubuhan tersebut anak menjadi tidak perawan lagi;
- Bahwa atas keterangan anak dijanjikan akan dibeli laptop, dibeli sepeda motor, dan hp baru, dan anak juga mengaku bahwa juga diancam yang mana anak akan diusri dari rumah dan tidak akan disekolahkan lagi jika anak tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Urip Subagio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan anak tersebut terjadi sejak bulan januari 2022 hingga bulan maret 2022. Sedangkan tempat kejadian prsetubuhan tersebut di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis dan anak juga mengatakan bahwa anak sebelumnya pernah dicabuli sejak bulan juli 2021;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengannya sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 22 mei 2022 sekira pukul 19.30 wib saksi dihubungi oleh keluarga anak, yang mana keluarga anak meminta tolong kepada saksi untuk datang kerumah secepat mungkin, dan saksi pun langsung mendatangi rumah anak, sesampainya disana sudah ramai pihak keluarga anak, dan di jelasi dirumah anak tersebut bahwa telah terjadi perkara persetubuhan yang dialami anak, akhirnya saksi memutuskan untuk menanyakan perihal tersebut kepada terdakwa, yang mana itu baru pengakuan dari anak, setelah ditanyakan terdakwa dan akhirnya terdakwa mengaku bahwa benar memang ada terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak yang terjadi di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis;
- Bahwa benar akibat dari persetubuhan tersebut anak seperti trauma;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas keterangan anak dijanjikan akan dibelikan laptop, dibelikan sepeda motor, dan hp baru, dan anak juga mengaku bahwa juga diancam yang mana anak akan diusri dari rumah dan tidak akan disekolahkan lagi jika anak tidak mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya dalam Persidangan telah diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 24 mei 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan puncak rt.05 rw.07 desa bonch mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis.;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah sambung dari anak korban;
- Bahwa Siti Indah sari ibu dari Terdakwa merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kejadian melakukan persetubuhan tersebut yang pertama kali dan terdakwa hanya ingat kejadian yang terkahir kali yaitu pada awal bulan mei 2022 sekira pukul 22.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa bonch mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis;
- Bahwa benar untuk persetubuhan yang pertama kali terdakwa tidak ada mengancam anak yang mana anak dan memberikan uang sebesar Rp.50.000 tetapi untuk persetubuhan yang ke 5 (lima) atau ke 6 kali ada mengancam anak dengan mengatakan tidak akan mengsekolahkan anak;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara menciumi bagian bibir anak dan bagian pipi anak kemudian terdakwa membuka baju anak hingga sedada sembari memegang kedua payudara dan menilat payudara anak, lalu membuka celanan anak dan memegang vagina lalu anak setelah itu terdakwa jilati vagina anak kemudian terdakwa membuka celana terdakwa lalu penis terdakwa masukkan kedalam vagina anak, selanjutnya pantat terdakwa gerakan dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak yaitu dipaha anak selanjutnya anak pun bergegas kekamar mandi untuk membersihkan badan dan memakai celana anak;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



- Bahwa kejadian pertama kali dan yang kesepuluh kali terdakwa tidak ingat kapan melakukan persetubuhanta, terdakwa hanya mengingat sudah melakukan persetubuhan sebanyak 11 kali yang mana terdakwa setiap melakukan persetubuhan selalu dirumah terdakwa di jalan puncak rt.05 rw.07 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis untuk kejadian yang pertama kali terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan yang mana melakukan dengan bujukan terhadap anak dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000 tetapi untuk kejadian yang ke dikarenakan pada saat itu anak menolak ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan tidak akan disekolahkan lagi, selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak pada saat kondisi rumah malam hari istri dan anak kandung terdakwa sedang tidur dan jika siang hari pada saat istri dan anak kandung terdakwa keluar rumah, kemudian terakhir terdakwa melakukan yaitu pada awal bulan mei tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa di jalan puncak rt.05 rw.07 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana levis panjang
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru
- 1 (satu) helai mini BH warna biru dan putih

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam Persidangan, telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat, yaitu:

Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan **Visum Et Repertum No.44/RSUD/2022/110 tanggal 27 Mei 2022 yang di periksa oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp.OG** pada RSUD Kec. Mandau anak Korban mengalami sebagai berikut :

Pada anak korban ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum cukup dan anak korban mengaku telah terjadi tindakan persetubuhan anak dibawah umur oleh orang tua korban
- Rectal toucher :
- luka robek pada semua lapangan selaput dara, kecuali pada pukul satu, delapan, Sembilan, sebelas.
- Luka mencapai dasar
- Hiperimis negative

Kesimpulan

Terdapat luka robek lama pada selaput dara seorang anak perempuan yang sudah akil baligh

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 24 mei 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di jalan puncak rt.05 rw.07 desa bonch mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis.;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah sambung dari anak korban;
- Bahwa Siti Indah sari ibu dari Terdakwa merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kejadian melakukan persetubuhan tersebut yang pertama kali dan terdakwa hanya ingat kejadian yang terkahir kali yaitu pada awal bulan mei 2022 sekira pukul 22.00 wib dirumah terdakwa yang beralamat di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa bonch mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis;
- Bahwa benar untuk persetubuhan yang pertama kali terdakwa tidak ada mengancam anak yang mana anak dan memberikan uang sebesar Rp.50.000 tetapi untuk persetubuhan yang ke 5 (lima) atau ke 6 kali ada mengancam anak dengan mengatakan tidak akan mengsekolahkan anak;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara menciumi bagian bibir anak dan bagian pipi anak kemudian terdakwa membuka baju anak hingga sedada sembari memegang kedua payudara dan menilat payudara anak, lalu membuka celanan anak dan memegang vagina lalu anak setelah itu terdakwa jilati vagina anak kemudian terdakwa membuka celana terdakwa lalu penis terdakwa masukkan kedalam vagina anak, selanjutnya pantat terdakwa gerakan dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina anak yaitu dipaha anak selanjutnya anak pun bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan memakai celana anak;

- Bahwa kejadian pertama kali dan yang kesepuluh kali terdakwa tidak ingat kapan melakukan persetubuhanta, terdakwa hanya mengingat sudah melakukan persetubuhan sebanyak 11 kali yang mana terdakwa setiap melakukan persetubuhan selalu dirumah terdakwa di jalan puncak rt.05 rw.07 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis untuk kejadian yang pertama kali terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan yang mana melakukan dengan bujukan terhadap anak dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000 tetapi untuk kejadian yang ke dikarenakan pada saat itu anak menolak ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan tidak akan disekolahkan lagi, selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak pada saat kondisi rumah malam hari istri dan anak kandung terdakwa sedang tidur dan jika siang hari pada saat istri dan anak kandung terdakwa keluar rumah, kemudian terkahir terdakwa melakukan yaitu pada awal bulan mei tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa di jalan puncak rt.05 rw.07 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis;
- Bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan **Visum Et Repertum No.44/RSUD/2022/110 tanggal 27 Mei 2022 yang di periksa oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp.OG** pada RSUD Kec. Mandau anak Korban mengalami sebagai berikut :

Pada anak korban ditemukan :

- Anak Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum cukup dan anak korban mengaku telah terjadi tindakan persetubuhan anak dibawah umur oleh orang tua korban
- Rectal toucher :
- luka robek pada semua lapangan selaput dara, kecuali pada pukul satu, delapan, Sembilan, sebelas.
- Luka mencapai dasar
- Hiperimis negative

Kesimpulan

Terdapat luka robek lama pada selaput dara seorang anak perempuan yang sudah akil baligh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh, Anak, pendidik, atau tenaga Kependidikan
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" di dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa "setiap orang" diartikan kepada siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini, adalah inti perbuatan dari pasal ini. Unsur ini terdapat dua perbuatan yang berbeda tetapi merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan. Perbuatan yang pertama adalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan, dan Perbuatan yang kedua adalah melakukan Persetubuhan dengan anak. Kedua perbuatan tersebut menjadi satu kesatuan, karena perbuatan yang pertama adalah cara-cara yang ditempuh oleh pelaku untuk mencapai keinginan melakukan perbuatan yang kedua;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang pertama ini, yaitu bersifat alternatif, yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak adalah perbuatan yang tidak perlu semua harus dilakukan, salah satu perbuatan saja terbukti dilakukan oleh pelaku (Terdakwa dalam hal ini), maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi seluruh perbuatan tersebut, sedangkan perbuatan yang kedua yaitu melakukan persetubuhan dengan anak haruslah telah terjadi sampai selesai;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur secara tegas tentang arti Persetubuhan, berdasarkan hal tersebut maka Majelis akan menunjuk arti kata Persetubuhan menurut R. Soesilo, yaitu "Persetubuhan baru dapat dikatakan, apabila anggota kelamin pria telah masuk kedalam lubang anggota kelamin wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan mani";



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan persetubuhan terhadap Anak” sebagaimana unsur di atas?

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hoge yang dimaksud dengan persetubuhan adalah bertemunya antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan keturunan/Anak, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani/sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di jalan puncak rt.05 rw.07 desa Boncah Mahang kec.Bathin Solapan kab.Bengkalis.;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan ayah sambung dari anak korban. Bahwa Siti Indah Sari ibu dari Terdakwa merupakan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ingat kejadian melakukan persetubuhan tersebut yang pertama kali dan Terdakwa hanya ingat kejadian yang terakhir kali yaitu pada awal bulan Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di jalan puncak rt.005 rw.007 kel/desa Boncah Mahang kec.Bathin Solapan kab.Bengkalis;

Menimbang, bahwa untuk persetubuhan yang pertama kali Terdakwa tidak ada mengancam anak yang mana anak dan memberikan uang sebesar Rp.50.000 tetapi untuk persetubuhan yang ke 5 (lima) atau ke 6 kali ada mengancam anak dengan mengatakan tidak akan mengsekolahkan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara menciumi bagian bibir anak dan bagian pipi anak kemudian Terdakwa membuka baju anak hingga sedada sembari memegang kedua payudara dan menilat payudara anak, lalu membuka celanan anak dan memegang vagina lalu anak setelah itu Terdakwa jilati vagina anak kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa lalu penis Terdakwa masukkan kedalam vagina anak, selanjutnya pantat Terdakwa gerakan dengan gerakan maju mundur hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak yaitu dipaha anak selanjutnya anak pun bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan badan dan memakai celana anak;

Menimbang, bahwa kejadian pertama kali dan yang kesepuluh kali Terdakwa tidak ingat kapan melakukan persetubuhanta, Terdakwa hanya mengingat sudah melakukan persetubuhan sebanyak 11 kali yang mana Terdakwa setiap melakukan persetubuhan selalu di rumah Terdakwa di jalan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



puncak rt.05 rw.07 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis untuk kejadian yang pertama kali terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan yang mana melakukan dengan bujukan terhadap anak dengan memberikan uang sebesar Rp.50.000 tetapi untuk kejadian yang ke dikarenakan pada saat itu anak menolak ajakan terdakwa untuk melakukan persetubuhan lalu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan tidak akan disekolahkan lagi, selanjutnya terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak pada saat kondisi rumah malam hari istri dan anak kandung terdakwa sedang tidur dan jika siang hari pada saat istri dan anak kandung terdakwa keluar rumah, kemudian terakhir terdakwa melakukan yaitu pada awal bulan mei tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa di jalan puncak rt.05 rw.07 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis;

Menimbang, bahwa dari akibat perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan **Visum Et Repertum No.44/RSUD/2022/110 tanggal 27 Mei 2022 yang di periksa oleh Dokter Roseno Sarjanto Sp.OG** pada RSUD Kec. Mandau anak Korban mengalami sebagai berikut :

Pada anak korban ditemukan :

- Anak Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum cukup dan anak korban mengaku telah terjadi tindakan persetubuhan anak dibawah umur oleh orang tua korban
- Rectal toucher :
- luka robek pada semua lapangan selaput dara, kecuali pada pukul satu, delapan, Sembilan, sebelas.
- Luka mencapai dasar
- Hiperimimis negative

Kesimpulan

Terdapat luka robek lama pada selaput dara seorang anak perempuan yang sudah akil baligh

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur “dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.”

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Dilarang Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”, telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh, Anak, pendidik, atau tenaga Kependidikan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan Saksi Siti Indah Sari Terdakwa adalah Ayah Tiri dari Saksi Korban, dan merupakan Suami dari Siti Indah Sari;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan, Terdakwa melakukan ancaman kekerasan untuk melakukan persetubuhan dilakukan berkali-kali dalam rentang waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa untuk persetubuhan yang pertama kali terdakwa tidak ada mengancam anak yang mana anak dan memberikan uang sebesar Rp.50.000 tetapi untuk persetubuhan yang ke 5 (lima) atau ke 6 kali ada mengancam anak dengan mengatakan tidak akan mengsekolahkan anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak dengan cara menciumi bagian bibir anak dan bagian pipi anak kemudian terdakwa membuka baju anak hingga sedada sembari memegang kedua payudara dan menilat payudara anak, lalu membuka celanan anak dan memegang vagina lalu anak setelah itu terdakwa jilati vagina anak kemudian terdakwa membuka celana terdakwa lalu penis terdakwa masukkan kedalam vagina anak, selanjutnya pantat terdakwa gerakan dengan gerakan maju mundur hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar vagina anak yaitu dipaha anak selanjutnya anak pun bergegas kekamar mandi untuk membersihkan badan dan memakai celana anak;

Menimbang, bahwa kejadian pertama kali dan yang kesepuluh kali terdakwa tidak ingat kapan melakukan persetubuhanta, terdakwa hanya mengingat sudah melakukan persetubuhan sebanyak 11 kali yang mana terdakwa setiap melakukan persetubuhan selalu di rumah terdakwa di jalan puncak rt.05 rw.07 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis untuk kejadian yang pertama kali terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan yang mana melakukan dengan bujukan terhadap anak dengan memberikan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.50.000 tetapi untuk kejadian yang ke dikarenakan pada saat itu anak menolak ajakan terdakwa untuk melakukan persetujuan lalu terdakwa mengancam anak dengan mengatakan tidak akan disekolahkan lagi, selanjutnya terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak pada saat kondisi rumah malam hari istri dan anak kandung terdakwa sedang tidur dan jika siang hari pada saat istri dan anak kandung terdakwa keluar rumah, kemudian terakhir terdakwa melakukan yaitu pada awal bulan mei tahun 2022 sekira pukul 22.00 wib di rumah terdakwa di jalan puncak rt.05 rw.07 kel/desa boncah mahang kec.bathin solapan kab.bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu)

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dirasa cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak berwarna hitam
- 1 (satu) helai celana levis Panjang
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru
- 1 (satu) helai mini BH warna biru dan putih

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang ada di dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan aib bagi Anak Korban;
- Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tumirin als Abro Bin Sumari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan yang dilakukan oleh Orang Tua dan dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja kotak-kotak berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana levis Panjang
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru
 - 1 (satu) helai mini BH warna biru dan putih

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., Rita Novita Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2022/PN Bls